

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era yang sangat modern ini bisa dilihat terdapat kemajuan teknologi digital serta teknologi. Kemajuan teknologi juga tidak dapat dihindari, dan saat ini manusia tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi serta mengubah kehidupan Masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Sangat bisa kita rasakan bahwa saat ini hampir semua bidang menggunakan teknologi.

Salah satu inovasi teknologi dan digitalisasi terjadi di dalam dunia layanan keuangan secara global. Teknologi telah dimanfaatkan untuk membantu mengembangkan industri keuangan. Inovasi teknologi dibidang layanan keuangan juga dapat disebut Inovasi Keuangan Digital. Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah upaya untuk mengembangkan ulang proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan di sektor keuangan, tujuannya untuk memberikan nilai tambah baru dengan melibat ekosistem digital.¹ Dengan adanya teknologi membantuk mendorong tumbuhnya alternatif layanan pembiayaan bagi Masyarakat Indonesia, dan dapat membantu mendorong perekonomian Indonesia.

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Pekembangan teknologi dalam bidang keuangan mengusulkan beberapa hal.² Hal yang pertama yaitu bantuan *multichannel* bagi para pengguna hanya dengan melalui *smartphone*, komputer, laptop, serta menggunakan jam tangan pintar (*smartwatch*). Kedua, teknologi *cloud* yang memungkinkan penyimpanan terdesentralisasi dan menyediakan layanan keuangan, dan informasi tanpa memerlukan ruang fisik. Ketiga, pemakaian mata uang kripto yang menawarkan transaksi untuk keperluan internasional, kurangnya perantara, atau transparansi dalam pembayaran. Keempat, sistem pembayaran seluler yang memberikan tingkat keamanan dan kecepatan, serta merupakan metode inovatif untuk melakukan transaksi bisnis dan mengelola keuangan.

Teknologi yang berkembang dalam bidang keuangan biasa dikenal sebagai *Financial Technology* atau *fintech*. *Financial Technology* merupakan model bisnis baru, aplikasi teknologi baru, produk dan layanan baru, hal tersebut difasilitasi oleh Big Data, blockchain, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan teknologi terdepan lainnya yang berdampak kepada pasar keuangan dan jasa keuangan.³ Menurut David Varga *Financial technology* merupakan solusi keuangan yang didukung oleh teknologi.⁴ Istilah *financial technology* tidak hanya terbatas pada area khusus seperti pembiayaan atau model bisnis seperti pinjaman *peer-to-peer*. Sebaliknya,

² Emilio Abad-Segura, et.al, “*Financial Technology: Review of trends, Approach and Management*”, 2020. DOI: 10.3390/math8060951

³ Zhong Xu, Chuanwei Zou, *Fintech: Frontier and Beyond*, (Abingdon: Taylor & Francis, 2022)

⁴ David Varga, “Fintech, the new era of financial service,” *Budapest Management Review*, Vol. 48, Hal. 23, 2017. DOI: 10.14267/VEZTUD.2017.11.03

ini mencakup seluruh rentang layanan dan produk yang selama ini diperoleh industri jasa keuangan tradisional.

Fintech sudah hadir di hampir semua bisnis utama yang dilayani oleh lembaga keuangan tradisional seperti pinjaman usaha, permodalan, pasar dan perdagangan, skor kredit dan analitik, layanan dan infrastruktur keuangan, pinjaman umum, asuransi, layanan pedagang, pinjaman hipotek, pinjaman pribadi dan pelanggan, infrastruktur pemrosesan dan pembayaran, peraturan dan kepatuhan, investasi real estat, dan dompet serta transfer dana.⁵ Dengan begitu, perusahaan *fintech* didirikan untuk meningkatkan layanan keuangan yang saat ini diberikan lembaga keuangan tradisional. Lembaga keuangan yang lama atau tradisional salah satunya adalah Bank. Lembaga Bank sendiri sudah banyak yang menyesuaikan model bisnisnya dengan menambahkan layanan keuangan digital atau biasa dikenal dengan Bank Digital. Kemajuan teknologi yang digunakan pada sektor keuangan memberikan manfaat untuk menarik nasabah perbankan tradisional atau konvensional, sehingga membantu memaksimalkan transaksi bisnis, selain itu membantu operasional perbankan menjadi lebih efisien.

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong berkelanjutannya perkembangan *Fintech*.⁶ Pertama, perubahan preferensi pelanggan. Nasabah menginginkan layanan keuangan yang lebih nyaman, efektif, bersahabat, dan berbiaya rendah. Kedua, inovasi berkelanjutan dibidang teknologi. Perkembangan teknologi di

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Internet, big data, terminal seluler, dan kecerdasan buatan terus berkembang dan diterapkan di industry keuangan. Ketiga, reformasi peraturan keuangan telah mendorong penerapan *fintech* secara massal di industry keuangan.

Selain Bank terdapat layanan keuangan lainnya yang dikenal sebagai pinjaman *online* atau *peer to peer lending*. Menurut OJK, *Fintech Lending* atau *Peer to Peer Lending* atau Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan keuangan yang bertujuan untuk menghubungkan pemberi pinjamam dan penerima pinjaman, tujuannya untuk mencapai kesepakatan pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui penggunaan sistem elektronik.⁷ *Fintech lending* juga dapat disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Menurut POJK terkait pengertian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan fasilitas transaksi keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam dalam mata uang rupiah, dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.⁸

Lembaga pinjaman dapat disebut dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang. Menurut POJK terkait penyelenggara pinjaman layanan merupakan entitas yang secara sah beroperasi di Indonesia dan menawarkan, mengawasi, serta mengelola layanan pinjam meminjam uang dengan menggunakan teknologi informasi disebut sebagai penyedia atau penyelenggara layanan tersebut.⁹

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Financial Technology – P2P Lending”.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada 22 Agustus 2023

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi


⁹ *Ibid*

Lembaga peminjam merupakan pelaku usaha yang memberikan layanan pinjam meminjam uang atau dapat disebut dengan pinjaman *online*.

Pengertian sistem elektronik secara terpisah merujuk kepada Kumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang dirancang untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di dalam ranah layanan jasa keuangan.¹⁰

Gambar 1.1

Nilai Penyaluran Pinjaman Online¹¹



Sumber: databoks.katadata.co.id

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Cindy Mutia Annur, "Nilai Penyaluran Pinjaman Online di Indonesia (juni 2022 – Juni 2023)". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/turun-tipis-penyaluran-pinjaman-online-sentuh-rp1931-triliun-pada-juni-2023>, diakses pada 23 Agustus 2023

Pada gambar diatas merupakan nilai dari pada penyaluran pinjaman *online* periode Juni 2022 hingga Juni 2023. Nilai penyaluran pinjaman online mencapai Rp19,31 triliun pada juni 2023, data ini dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi, jika dibandingkan dengan Juni 2022, nilai penyaluran pinjaman online pada Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 6,57% secara tahunan. Namun jika dilihat secara bulanan mengalami penurunan sebesar 3,73%.

Dana pinjaman ini disalurkan ke beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor produktif, seperti misalnya pinjaman diberikan ke industri pertanian, perhutanan, dan perikanan, serta perdagangan baik besar dan eceran, sektor pengolahan, dan diikuti dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum. Dilihat dari data diatas, layanan keuangan berupa pinjaman online banyak gunakan dan diberikan di Tengah Masyarakat untuk beragam keperluan. Tetapi, pada penelitian ini penulis fokus kepada pinjaman online yang diberikan kepada perorangan (sektor konsumtif).

Terdapat beberapa pemeran utama dalam pinjaman *online*. Pertama, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang kemudian dikenal sebagai penyelenggara adalah entitas hukum Indonesia yang bertanggung jawab dalam menawarkan, mengawasi, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi¹² Kedua, penerima pinjamam yang merupakan individu yang memiliki tanggung jawab yang berasal dari

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07 / 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

perjanjian-perjanjian terkait layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan melalui teknologi informasi.¹³ Ketiga, pemberi pinjaman yang adalah entitas yang memiliki tagihan uang karena perjanjian terkait layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan melalui teknologi informasi.¹⁴

Pinjaman online adalah salah satu bentuk pinjaman yang cukup mudah untuk didapatkan oleh Masyarakat. Mudah untuk didapatkan oleh Masyarakat hal ini karena pinjaman online menawarkan dengan syarat dan ketentuan pinjaman yang lebih mudah. Selain itu, Masyarakat juga tergiur dengan adanya bunga rendah yang diberikan. Masyarakat hanya memerlukan *smartphone* dan koneksi internet untuk mendapatkan layanan pinjaman online melalui browser internet mau pun aplikasi digital.

Di Indonesia sendiri terdapat 102 sejak 9 Maret 2023 perusahaan fintech lending yang diberikan izin oleh OJK atau legal.¹⁵ Daftar nama dari Perusahaan fintech lending yang legal terdaftar di OJK terdiri dari Danamas, investree, amartha, DOMPET Kilat, Boost, TOKO MODAL, modalku, KTA KILAT, Kredit Pintar, Maucash, Finmas, KlikA2C, Akseleran, Ammana.id, PinjamanGO, KoinP2P, pohondana, MEKAR, AdaKami, ESTA KAPITAL FINTEK, KREDITPRO, FINTAG, RUPIAH CEPAT, CROWDO, Indodana, JULO, Pinjamwinwin,

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN".

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%209%20MARET.pdf>, diakses pada 15 September 2023

DanaRupiah, OVO Finansial, Pinjaman Modal, ALAMI, AwanTunai, Danakini, Singa, DANAMERDEKA, EASYCASH, PINJAMN YUK, FinPlus, UangMe, PinjamDuit, DANA SYARIAH, BATUMBU, Cashcepat, klikUMKM, Pinjam Gampang, cicil, lumbungdana, 360 KREDI, Dhanapala, Kredinesia, Pintek, ModalRakyat, SOLUSIKU, Cairin, TrustIQ, KLIK KAMI, Duha SYARIAH, Invoila, Sanders One Stop Solution, DanaBagus, UKU, KREDITO, AdaPundi, Lentera Dana Nusantara, Modal Nasional, Komunal, Restock.ID, TaniFund, Ringan, Avantee, Gradana, Danacita, IKI Modal, Ivoji, Indofund.id, iGrow, Danai.id, DUMI, LAHAN SIKAM, qawa.id, KrediFazz, Doeku, Aktivaku, Danain, Indosaku, Jembatan Emas, EDUFUND, GandengTangan, PAPITUPI SYARIAH, BantuSaku, dana bijak, Danafix, AdaModal, SamaKita, KawanCicil, CROWDE, KlikCair, ETHIS, SAMIR, UATAS, Asetku, Findaya.¹⁶

Di Indonesia selain terdapat pinjaman online legal, juga masih terdapat pinjaman online yang illegal atau tidak terdaftar di OJK.¹⁷ Berdasarkan siaran pers 3 agustus 2023 terdapat sekitar 434. Nama-nama pinjaman online illegal tersebut terdiri dari Butuh Cash-Pinjaman Online, Dana Bahagia – Pinjaman Online terbaik Masa Kini, Pinjaman Instan – Pinjaman Online Praktis dan Cepat, Dana Cepat – Pinjaman Online, KTA Gampang – Pinjaman Online Dana Kredit Tunai, Kredit

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, “Daftar Pinjaman Online Ilegal Lampiran Siraran Pers 3 Agustus 2023. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Kuangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal/LAMPIRAN%20DAFTAR%20PINJAMAN%20ONLINE%20ILEGAL%203%20AGUSTUS%202023.pdf>, diakses pada 15 September 2023

Digital – Pinjaman Online, Cair Kilat, Uang Pinjaman – Panda Pinjaman Cash, Ragam Cash – pinjaman online uang cepat dana duti, Cash Aku-pinjam kredit uang, Indo Cash, Segepok Cash, Selamat Cash – Duit Aman, Pinjaman Dana-Pinjaman Online Uang Cepat Dana Cair, Pinjaman Kilat-Pinjaman Online Cepat Handphone, Aman Rupiah-Pinjaman Online, dan lain-lain.¹⁸

Dalam memberantas pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tim yang bertugas untuk mengawasi Pinjaman online yang Bernama Satgas Waspada Investasi (SWI).¹⁹ OJK juga memiliki kewenangan dalam menutup serta memblokir pinjaman online ilegal, dalam melakukan kewenangan ini OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disebut dengan Kominfo.²⁰ Hingga saat ini sudah ribuan entitas pinjaman online yang diberhentikan seperti Angelku, Ayo Uang, Ayo Rupiah, BambuLoan, Bantuan Pinjaman, Bee Cash, Bos Tunai, BosPinjaman, BosRupiah, BusKas, Cara Pinjam Uang Online, Cari Dana, Cari Rupiah, Cash, Cash Bon, Cash Kilat, CashDana, CashDay Pinjaman, Cashstore, Dana Pintar, Dana Saku, Dana Tunai, Dana Uang, Danaku, DanaSegar, DMS Mobile Syariah, DokterUang, Dompot Pinjaman,

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Atasi Pinjol Ilegal, Perbangkan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank”.


<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35326/t/Atasi+Pinjol+Ilegal%2C+Perbankan+Diminta+Jemput+Bola+dan+Permudah+Akses+Masyarakat+ke+Bank#:~:text=OJK%20sendiri%20sudah%20memiliki%20Satgas%20Waspada%20Investasi%20%28SWI%29,dan%20memblokir%20pinjol%20ilegal%20bekerja%20sama%20dengan%20Kominfo.>, diakses pada 15 September 2023

²⁰ *Ibid*

DompetKamu, Duit Instan, GoLoan, Go Tunai, Hai Uang, IndoMoney, Go-go Rupiah, eTunai, E-Kasbon, dan masih banyak lainnya.²¹

Gambar 1.2

Jumlah Rekening Penerima Pinjol Aktif Menurut Usia di Indonesia²²



Sumber: dataindonesia.id

Masyarakat yang melakukan pinjaman online beragam mulai dari guru, mahasiswa, ibu rumah tangga, *driver* ojek *online*, dan masih banyak lainnya. Menurut data OJK, mayoritas penerima pinjaman *online* di Indonesia per Juni 2023

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Waspada Investasi”. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx>, diakses pada 15 September 2023

²² Monavia Ayu Rizaty, “Penerima Pinjol Didominasi Anak Muda pada Juni 2023”. <https://dataindonesia.id/digital/detail/penerima-pinjol-didominasi-anak-muda-pada-juni-2023>, diakses pada 22 Agustus 2023

di dominasi oleh anak muda, hal ini dapat dilihat pada gambar diatas.²³ Rentang usia anak muda penerima pinjaman *online* sekitar 19-34 tahun yang mencapai jumlah 10,91 juta entitas dengan *outstanding* sebesar Rp26,87 triliun. Kredit macet pinjaman online juga didominasi oleh rentang usia 19-34 tahun. Tercatat ada sebanyak 343.663 peminjam berusia 19-34 tahun yang pinjamannya macet dengan *outstanding* sebesar Rp763,65 miliar. Pada usia rentang 19-34 tahun ini jumlah penerima pinjaman online lebih tinggi 12,5% secara bulanan, tetapi turun sebanyak 86,5% secara tahunan.

Urutan kedua terbanyak penerima pinjaman *online* adalah rentang usia 35-54 sebanyak 6,49 juta entitas dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp17,98 triliun. Sedangkan kredit macet dalam rentang usia ini ada sebanyak 238.444 dengan *outstanding* sebesar Rp541.26 miliar. Peminjam pinjaman online meningkat 2,7% secara bulanan, sedangkan meningkat sebanyak 43,5% secara tahunan.

Urutan ketiga adalah penerima pinjaman *online* yang berusia diatas 54 tahun, sebanyak 686.354 entitas dengan *outstanding* sebesar Rp2 triliun. Kredit macet juga dialami oleh peminjam yang berusia diatas 54 tahun, mengalami kredit macet sebesar Rp43,67 miliar. Pada usia ini jumlahnya mengalami peningkatan sebanyak 3,2% secara bulanan, sedangkan jumlahnya menurun sebesar 54,3% secara tahunan.

²³ Monavia Ayu Rizaty, "Penerima Pinjol Didominasi Anak Muda pada Juni 2023". <https://dataindonesia.id/digital/detail/penerima-pinjol-didominasi-anak-muda-pada-juni-2023>, diakses pada 22 Agustus 2023

Urutan keempat, terdapat usia dibawah 19 tahun yang menerima layanan pinjaman *online* sebanyak 72.142 entitas dengan outstanding sebesar Rp168,87 miliar. Jumlah penerima pinjaman lebih tinggi sebanyak 12,5% secara bulanan, namun menurun sebanyak 86,5% secara tahunan. Kredit macet juga dialami oleh peminjam yang usianya dibawah 19 tahun, nilai pinjaman macet sebesar Rp1,44 miliar, dan ada 723 peminjam yang mengalami kredit macet.

Layanan keuangan pinjaman *online* juga umumnya dimanfaatkan oleh kelas menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kendala untuk mendapatkan pinjaman ke bank atau layanan keuangan lainnya karena tidak memiliki cukup jaminan serta agunan. Banyak sekali alasan mengapa sebagian Masyarakat melakukan pinjaman online. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, sehingga mereka membutuhkan uang cash yang cepat.

Pinjaman *online* menjadi hal yang sedang menjamur di Tengah Masyarakat Indonesia. Dalam detikfinance, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2023 tercatat mengenai jumlah rekening yang aktif sebagai penerima pinjaman sebanyak 17,68 juta akun.²⁴ Dilihat secara tahunan (YoY), jumlah akun yang menjadi penerima pinjaman online naik sebesar 15,28%, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang jumlah pengguna aktifnya berjumlah 15,34% juta akun.

²⁴ Ignacio Goerdi Oswaldo, "Bukan Jakarta, Ini Daerah yang Paling Banyak Nunggak Utang Pinjol". <https://finance.detik.com/fintech/d-6836905/bukan-jakarta-ini-daerah-yang-paling-banyak-nunggak-utang-pinjol>, diakses pada 20 Agustus 2023

Alasan mengapa peminjam di pinjaman online tidak melunasi hutangnya, salah satunya adalah ketidakmampuan untuk membayar hutang mereka kepada pinjaman *online*. Penyelesaian kewajiban membayar hutang bisa disebut dengan TWP90. TWP90 merupakan pengukuran tingkat wanprestasi atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam waktu lebih dari kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.²⁵ TWP90 dapat dihitung dari outstanding wanprestasi di atas 90 hari dibagi dengan total outstanding, dan kemudian dikali dengan 100%.²⁶ TWP90 sering disebut dengan istilah NPL (*Non Performing Loan*) atau dapat disebut dengan kredit macet. Di wilayah Jakarta terdapat kredit macet lebih dari 90 hari (TWP 90) sebesar 3,23%. Persentase tertinggi TWP90 terdapat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai 7,59%. Mayoritas seluruh di wilayah luar Jawa lain memiliki persentase TWP90 dibawah 3%.

Tentunya debitur (peminjam) memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya kepada kreditur (pinjaman online), hal ini sudah diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata mengenai utang piutang. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata berbunyi:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dengan banyaknya jumlah penerima pinjaman aktif yang banyak, tentunya terdapat kemungkinan terjadinya peminjam di pinjaman online tidak melunasi utangnya atau yang dianggap wanprestasi.”²⁷

²⁵ Adi Sukses, “Apa arti TKB90 dan TWP90”. <https://www.p2plending.id/2020/09/arti-tkb90-twp90.html>, diakses pada 17 September 2023

²⁶ *Ibid*

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Terdapat beberapa resiko jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman online. Pertama, ditagih dengan *Debt Collector*. Dengan tidak dapat melunasi utang kepada pinjaman *online*, tentunya peminjam dapat ditagih dengan *Debt Collector*. Penagihan utang dalam konteks pinjaman online sering dilakukan oleh individu tertentu atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk menjalin kerjasama dengan penagih utang, pinjaman *online* harus memastikan bahwa entitas tersebut memiliki status hukum, telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang, penagih utang memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tidak memiliki keterikatan dengan pinjaman *online* atau penyedia dana.²⁸ Proses penagihan harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁹

Resiko yang kedua adalah tercatat dengan kualitas buruk di SLIK OJK. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Pinjaman *online* tentunya dapat menyampaikan laporan terkait debitur kepada OJK yang mencakup informasi terkait debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik, dan keuangan debitur.”³⁰ Dengan begitu, debitur dapat tercatat untuk menjadi

²⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

pertimbangan jika debitur ingin mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lainnya seperti bank.

Resiko yang ketiga adalah bunga pinjaman menjadi meningkat atau menjadi lebih besar. Apabila peminjam dalam pinjaman online tidak mampu membayar kembali pinjamannya, biasanya penyelenggara pinjaman *online* dapat memberlakukan denda atau menetapkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Dalam pinjaman *online* yang legal, dilarang melakukan praktik pemberian pinjaman yang merugikan atau disebut dengan *predatory lending*, termasuk syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman. Tetapi, umumnya, penyelenggara pinjaman *online* yang legal masih menerapkan perhitungan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran yang dihitung secara harian.

Sering kali pelaku usaha pinjaman online juga tidak terbuka terkait bunga pinjaman. Hal tersebut juga terdapat dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisa Perhitungan Suku Bunga Pinjaman Harian Pada Aplikasi Pinjaman Online Legal Menggunakan Metode Simple Interest”. Dalam hasil observasi yang dilakukan menunjukkan dari 49 aplikasi pinjaman online legal, hanya terdapat 22 aplikasi pinjaman *online* atau hanya 45% sampel yang secara terbuka mengenai bunga pinjaman hariannya.³¹ Terdapat 27 aplikasi atau 55% dari sampel tidak menginformasikan besaran bunga pinjaman harian, atau tidak terbuka terkait bunga

³¹ Jonathan Lucky Sasmita dan Budi Harto, “Analisa Perhitungan Suku Bunga Pinjaman Harian Pada Aplikasi Pinjaman Online Legal Menggunakan Metode Simple Interest”, ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 7, No. 2, Hal 132, 2021. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i2.665>

pinjamannya.³² Terdapat 1 aplikasi pinjaman yang menetapkan bunga pinjaman di atas ketentuan yang berlaku (ketentuan tersebut maksimal 0.8% per hari).³³

Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 23-24 Agustus 2023 BI 7Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 5,75% tetap dipertahankan. Suku bunga kredit 9,35%.³⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan mengenai bunga pada pinjaman online yang legal sebesar 0,4% per hari, termasuk biaya-biaya yang terkait, khususnya untuk pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor singkat, seperti kurang dari 30 hari.³⁵ Terkait bunga untuk pinjaman produktif sekitar 12% - 24%. Ketentuan mengenai bunga ini sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Per tahun 2022.

Dengan bunga pinjaman online yang cukup besar dibandingkan bunga bank, sangat disayangkan karena tidak dapat dinikmati oleh Masyarakat yang menggantungkan pinjamannya kepada pinjaman *online* bukan kepada Bank.³⁶ Nilai tambah yang ditonjolkan oleh perusahaan pinjaman online adalah kemudahan untuk mendapatkan dana pinjaman. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan pinjaman yang diberikan di bank yang harus melewati beberapa tahapan. Tetapi, dibalik dari

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Bank Indonesia, "BI 7-DAY REVERSE REPO RATE TETAP 5,75%: SINERGI MENJAGA STABILITAS DAN MENDORONG PERTUMBUHAN". https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2523323.aspx, diakses pada 15 September 2023

³⁵ Mochamad Januar Rizki, "Ini Batasan Maksimum per Hari Bunga Jangka Pendek Pinjaman Fintech". https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-batasan-maksimum-per-hari-bunga-jangka-pendek-pinjaman-fintech-lt63329c5f90a75/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bun_ga_pinjol, diakses pada 22 Agustus 2023

³⁶ Taufan Adharsyah, "Berapapun Suku Bunga Acuan BI, Fintech Lending Tetap Mencekik". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716135818-37-85310/berapapun-suku-bunga-acuan-bi-fintech-lending-tetap-mencekik>, diakses pada 15 September 2023

kemudahan terdapat bunga yang lebih besar. Jika dilihat, pasar yang ditargetkan dengan pinjaman online yaitu mereka yang tidak memiliki kartu kredit sebelumnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari kelompok sosial golongan menengah atau kelompok sosial yang sulit untuk dapat lolos saat mengajukan kartu kredit.

Pada penelitian ini penulis akan melihat mengenai resiko suku bunga yang diberikan pinjaman online kepada peminjam. Banyak kreditur yang terjerat pinjaman *online* kemudian tidak mampu membayar utangnya dikarenakan bunga yang melambung tinggi. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh” Dalam penelitian ini dijelaskan dampak signifikan layanan keuangan digital pada Masyarakat yang membutuhkan, terutama selama masa pandemi Covid-19. Per September 2020 data menunjukkan jumlah pinjaman online telah mengucurkan dana sebesar Rp417,6 miliar kepada Masyarakat Aceh.

Penelitian tersebut memeriksa pentingnya dampak pinjaman *online* selama masa pandemic bagi Masyarakat di Aceh. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan dampak baik ke Masyarakat Aceh yaitu membantu Masyarakat Aceh dalam mengatasi masalah keuangan mereka. Tetapi, memiliki dampak yang negatif sehingga harus diwaspadai. Faktor yang harus diperhatikan termasuk banyaknya pinjaman online yang ilegal, suku bunga yang tinggi, dan tindakan terror serta penipuan yang mengintai pengguna layanan ini.

Pada penelitian ini menjelaskan salah satu dampak negatifnya adalah suku bunga yang cukup tinggi. Pemberian pinjaman *online* dianggap lebih bersahabat

bagi UMKM dan masyarakat umum karena prosesnya yang tergolong sederhana dan cepat. Umumnya, suku bunga pinjaman *online* cenderung lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Pinjaman online dapat dikatakan sebagai bentuk kredit.

Tidak diragukan lagi, bunga yang tinggi dapat menambah beban bagi Masyarakat Aceh, terutama ditengah kondisi pandemi covid-19. Bunga yang tinggi serta denda yang besar pada pinjaman online adalah akibat dari literasi Masyarakat yang rendah dan ketidakmauan untuk memahami perjanjian yang berlaku saat mengajukan permohonan pinjaman pada aplikasi pinjaman online. Sehingga sebagai peminjam, Masyarakat seringkali tidak melihat secara menyeluruh isi dari perjanjian atau ketentuan kredit saat melakukan transaksi kredit. Hal tersebut menyebabkan Masyarakat terpaksa membayar bunga yang sangat tinggi. Dengan begitu, Masyarakat dapat terjebak dalam beban bunga pinjaman yang cukup tinggi. Pada pinjaman *online* ilegal, komisi atau bunga umumnya mencapai lebih dari 40% dari jumlah pokok pinjaman, ditambah dengan denda harian sebesar Rp50.000.

Dalam dunia perbankan, pengertian kredit menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI):

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank Umum Konvensional dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³⁷

³⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/ 3 / PBI/ 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makropudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah

Dapat diartikan bahwa pelaku usaha pinjaman online tentunya akan memberikan bunga kepada peminjam. Bunga tersebut dapat diartikan juga sebagai bentuk balas jasa dari pemberian pinjaman. Dalam sektor perbankan, suku bunga bank, yang didasarkan pada prinsip-prinsip bank konvensional, merujuk pada tingkat bunga yang diberlakukan oleh bank kepada nasabah yang menempatkan dananya di bank, atau yang harus dibayar oleh nasabah yang meminjam dari bank.³⁸ Penjelasan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai biaya atau harga yang harus disetor kepada nasabah yang menyimpan uang di bank, atau sebagai kewajiban pembayaran kepada bank oleh nasabah yang mendapatkan pinjaman.

Selain itu, dalam POJK terkait lembaga keuangan mikro atau yang disingkat dengan LKM juga menjelaskan bahwa pemberian bunga ditetapkan oleh pemberi dana. Dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan “dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau Masyarakat LKM menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil pembiayaan,”.³⁹ Dalam ranah pinjaman online, banyak yang menetapkan jangka waktu pelunasan yang singkat dan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, praktik penagihan dengan cara yang tidak baik, seperti ancaman, intimidasi, dan pelecehan, seringkali terjadi. Banyak penyedia pinjaman *online* juga tidak menyediakan layanan pengaduan yang jelas, tidak memiliki identitas kantor yang terdefinisi dengan baik, dan suku bunga pinjaman atau bunga keterlambatan yang tinggi.

³⁸ Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019)

³⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Beberapa faktor dapat memengaruhi tingkat suku bunga. Pertama, kebutuhan akan dana.⁴⁰ Bank yang sedang mengalami kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman kredit dari nasabah sedang meningkat. Untuk mendukung upaya mendapatkan dana tambahan dengan cepat, mereka meningkatkan tingkat suku bunga untuk simpanan. Tentu saja, kenaikan suku bunga simpanan akan mengakibatkan kenaikan pada suku bunga pinjaman.

Kedua, persaingan. Bank yang membutuhkan dana dengan segera cenderung meningkatkan suku bunga pada simpanan mereka di atas tingkat yang ditawarkan oleh bank lain atau pesaing. Tetapi, penting untuk memastikan bahwa suku bunga pinjaman tetap lebih rendah daripada suku bunga pesaing. Ketiga, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Suku bunga untuk simpanan dan pinjaman tidak diizinkan melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, adanya target dari keuntungan yang diinginkan. Bila keuntungan yang ditargetkan oleh bank besar, dengan begitu tingkat suku bunga yang diberikan untuk pinjaman juga akan besar, dan begitu juga sebaliknya.

Kelima, jangka waktu yang diberikan. Semakin lama jangka waktu pinjaman, suku bunga juga akan meningkat. Ini dikarenakan meningkatnya risiko yang mungkin terjadi dalam periode yang lebih panjang di masa mendatang. Keenam, kualitas dari jaminan. Apabila jaminan yang diserahkan semakin mudah dicairkan, maka suku bunga kredit akan semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya. Ketujuh, reputasi debitur. Keabsahan dan integritas debitur yang mengajukan kredit secara

⁴⁰ *Ibid*

signifikan memengaruhi tingkat suku bunga yang akan dikenakan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan yang lebih rendah bahwa debitur yang memiliki bonafiditas yang baik akan mengalami masalah kredit macet di masa mendatang, sementara sebaliknya.

Kedelapan, produk yang kompetitif. Produk yang mendapatkan pembiayaan memiliki permintaan dipasaran. Produk yang bersaing dengan baik cenderung memiliki suku bunga kredit yang relative lebih rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Kesembilan, hubungan yang baik. Bank umumnya mengelompokkan nasabahnya menjadi dua kategori yakni nasabah utama dan nasabah biasa. Klasifikasi ini bergantung pada tingkat aktivitas dan loyalitas nasabah terhadap bank. Nasabah utama cenderung menjalin hubungan yang lebih erat dengan bank, sehingga mereka mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan nasabah biasa. Kesepuluh, jaminan pihak ketiga. Tingkat suku bunga yang ditetapkan akan bervariasi tergantung pada kredibilitas pihak yang memberikan jaminan, yang dinilai dari kemampuan pembayaran, reputasi, dan kesetiaan terhadap bank. Sehingga, bunga yang dikenakan akan disesuaikan dengan faktor-faktor tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dari salah satu dampak negative pinjaman online ya itu suku bunga yang tinggi. Jika dibandingkan suku bunga kredit yang ditentukan BI tentunya bunga pada pinjaman online memiliki selisih yang cukup jauh. Selain itu juga, jika bunganya dibandingkan dengan dengan produk yang disediakan oleh Bank yaitu Kredit Tanpa Agunan masih lebih besar bunga yang dikenakan oleh pinjaman online. Salah satunya contohnya adalah produk

Kredit Tanpa Agunan. Salah satu bank yang memiliki produk tersebut adalah Bank OCBC NISP yang memiliki suku bunga flat mulai dari 0,98% perbulan.⁴¹ Tetapi, penelitian ini fokus kepada suku bunga yang disediakan oleh pinjaman online.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, terdapat 2 (dua) perumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terhadap suku bunga yang melebihi *BI Rate*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha pinjaman online yang memberikan suku bunga yang melebihi suku bunga yang sudah ditetapkan Bank Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis yang dilakukan adalah:

1. Membantu untuk memecahkan permasalahan hukum terkait layanan pinjaman *online* terutama pada perlindungan konsumen pinjaman *online*.
2. Memberikan solusi hukum dalam menangani pemberian suku bunga yang tinggi kepada konsumen pinjaman *online*.
3. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait dengan layanan keuangan digital terutama pada pinjaman *online*.

⁴¹ OCBC NISP, “KTA Cashloan”. <https://www.ocbcnisp.com/id/individu/pinjaman/kredit-tanpa-agunan/cash-loan>, diakses pada 15 September 2023

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, dan menjadi dasar untuk media pembelajaran lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah nilai keilmuan di Indonesia oleh Universitas Pelita Harapan tentang hukum layanan keuangan khususnya pinjaman *online*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat baik untuk ilmu, teknologi, metodologi, dan pembangunan nasional. Manfaat untuk Ilmu, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran mengenai layanan keuangan digital terutama pada pinjaman *online*. Manfaat untuk teknologi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan sebagai bentuk perbaikan sistem pinjaman *online* di Indonesia. Manfaat bagi Pembangunan Nasional, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif mengenai dampak dari suku bunga yang tinggi, sehingga untuk selanjutnya dapat dibuatkan regulasi baru mengenai layanan pinjaman *online* terutama pada suku bunga pinjaman *online*, dengan begitu dapat meningkatkan perlindungan bagi konsumen pinjaman *online*.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian Pendahuluan. Dalam pendahuluan terdiri dari beberapa sub-bab. Sub-bab tersebut terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang diri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan Sitematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka sendiri terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III merupakan Metode Penelitian. Dalam bab ini memiliki beberapa sub-bab, yaitu terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolahan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV berisikan Hasil Penelidian dan Analisis. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-bsb. Mulai dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dari Penagihan Yang Tidak Etis Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait, analisa rumusan masalah pertama, dan analisa rumusan masalah kedua.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Sub-bab dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.